

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tentunya memerlukan orang lain dalam menjalankan kehidupannya dan seorang manusia pasti akan bergantung pada manusia lainnya. Maka dari itu manusia memerlukan interaksi antar sesama manusia dalam rangka mempertahankan hidupnya. Interaksi yang dibentuk oleh manusia tersebut akhirnya melahirkan sebuah komunitas maupun kelompok-kelompok manusia selain melahirkan sebuah komunitas maupun kelompok interaksi antar manusia juga dapat melahirkan sebuah keluarga dimana hal tersebut merupakan dampak yang ditimbulkan dari akibat interaksi antara perempuan dengan laki-laki yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan atau menjaga kelangsungan hidup mereka dimana hal tersebut dilakukan melalui proses perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan manusia, karena perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera (Dantes, 2023:565). Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat (Manan,2017:1). Jika perkawinan tersebut tidak di dirikan dengan rumah tangga yang damai dan berkasih sayang serta saling mencintai diantara kedua belah pihak yakni suami dan istri maka perkawinan tersebut telah menjauh dari esensi atau tujuan dari perkawinan yang sebenarnya. Di Indonesia sendiri perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam pasal 1 Undang-Undang

Perkawinan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha (Munawar,2015:23). Dimana perkawinan tersebut dapat dikatakan sah apabila perkawinan antara suami dan istri tersebut dilakukan dengan menurut hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Jika perkawinan itu tidak dicatatkan maka perkawinan itu tidak diakui oleh Negara dan dianggap perkawinan itu tidak pernah ada. Sehingga dalam hal ini sangat sulit bagi negara untuk menyelesaikan permasalahan keperdataan yang terjadi di lingkungan masyarakat jika perkawinannya tidak dicatatkan (Sudiatmaka,2021:683). Serta apabila suatu perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka akan menimbulkan akibat hukum berupa a) Perkawinan Dianggap tidak sah b). Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. c). Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak

yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya (Faizal,2016:65).

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan banyaknya wilayah serta kebudayaan yang dimilikinya, tentu hal ini juga menyebabkan pola pikir yang dimiliki oleh masyarakatnya juga berbeda-beda pula. Dimana ada masyarakat yang patuh dengan aturan yang ada dan ada pula masyarakat yang tidak patuh pada aturan yang berlaku khususnya terhadap perbuatan pencatatan perkawinan ini. Permasalahan yang muncul kemudian adalah kurangnya kesadaran serta pemahaman hukum masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hal ini banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan di Indonesia (Mangku&Yuliantini, 2020:140-141).

Salah satu wilayah di Indonesia yakni di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Buleleng, yang mana dengan 9 (sembilan) wilayah kecamatan yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng ini masih terdapat masyarakatnya yang belum memiliki atau mencatatkan perkawinannya. Hal ini menandakan bahwa belum meratanya pencatatan perkawinan serta kepemilikan atas akta perkawinan oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng khususnya di Singaraja. Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak masyarakatnya yang melangsungkan perkawinan namun tidak di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tabel 1.1 jumlah akta perkawinan kabupaten buleleng

<b>Tahun</b>	<b>Penduduk Berstatus Kawin</b>	<b>Perkawinan Tercatat</b>	<b>Perkawinan Belum Tercatat</b>
2018	444.424	116.581	327.843
2019	416.399	153.873	262.526
2020	486.811	170.518	316.293
2021	427.188	178.431	248.757
2022	412.207	196.584	215.623

Tingginya angka penduduk Kabupaten Buleleng yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dibandingkan dengan yang mencatatkan tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi sistem administrasi pada masyarakat Singaraja, dimana salah satunya adalah pada saat akan melakukan perceraian di Pengadilan.

Dalam menjalani bhatara rumah antara suami dengan istri tentunya tidak terus berjalan mulus kerap terjadi konflik, perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam berumah tangga, namun tak jarang perselisihan yang timbul diantara kedua pasangan tersebut tak dapat lagi diselesaikan melalui jalur damai sehingga perceraianlah menjadi jalan keluar dari perselisihan yang terjadi diantara suami istri tersebut. Putusnya atau berakhirnya suatu perkawinan merupakan masalah yang dapat atau bahkan sering terjadi di masyarakat. Setiap perkawinan sebenarnya pada waktu melangsungkan suatu perkawinan mempunyai harapan kelangsungan perkawinan tersebut adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Namun seringkali perceraian menjadi suatu keputusan yang tidak dapat dihindari dan dianggap menjadi solusi atau jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam suatu perkawinan. Perceraian

merupakan akhir dari suatu perkawinan. Bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik bagi banyak pasangan yang perkawinan walaupun mereka tahu perbuatan perceraian adalah perbuatan yang dibenci Tuhan. Alasan lain bercerai adalah memberi pasangan hidup pelajaran sebagai jalan keluar yang baik untuk mengakhiri rasa sakit hati. Beberapa faktor yang menyebabkan perceraian itu terjadi, antara lain:

1. Gagal berkomunikasi
2. Ketidaksetian
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga
4. Masalah Ekonomi
5. Perkawinan Dini
6. Perubahan Budaya (Yani&Dkk, 2021:152-153).

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, berarti putus hubungan antara suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istri. Kamus Besar Indonesia perceraian berasal dari kata cerai, dimaknai pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Yang dimaksud perceraian menurut pokok-pokok hukum perdata adalah penghapusan perkawinan atas gugatan salah satu pihak dalam perkawinan dengan putusan Hakim (Mahardika & Dkk, 2022:505). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara khusus mengenai definisi perceraian tersebut, namun pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang jelas. Dimana bunyi pasal tersebut yakni:



Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Apabila alasan-alasan tersebut diatas telah terpenuhi maka perceraian tersebut dapat dilakukan di pengadilan. Di Indonesia sendiri lembaga peradilan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan perceraian tersebut terdapat 2 lembaga peradilan yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Untuk warga negara Indonesia yang beragama non islam yang ingin menyelesaikan masalah perceraianya dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan negeri sedangkan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mengajukan di pengadilan agama. Di Bali sendiri khususnya di kabupaten Buleleng dapat mengajukan gugatan perceraianya di Pengadilan Negeri Singaraja bagi yang beragama non muslim

serta Pengadilan Agama Singaraja bagi yang beragama muslim. Di Pengadilan Negeri Singaraja sendiri telah tercatat beberapa gugatan perceraian yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja dimana dalam gugatan perceraian yang diajukan tersebut terdapat juga gugatan perceraian yang di putuskan yang tidak dilengkapi dengan akta perkawinan. Berikut data putusan perkara perceraian dan data putusan perkara perceraian yang ditolak (tanpa akta perkawinan) di Pengadilan Negeri Singaraja per 5 tahun terakhir:

Tabel 1.2 jumlah putusan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Putusan Perkara Perceraian</b>	<b>Jumlah Putusan Perkara Perceraian yang Ditolak (Tanpa Akta Perkawinan)</b>
2018	702	1
2019	694	0
2020	736	0
2021	625	0
2022	630	3

Berdasarkan data diatas menunjukkan naik turunnya gugatan perceraian yang diputuskan di Pengadilan Negeri Singaraja dan dapat dilihat pada data diatas bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun terbanyak perkara perceraian yang diputuskan walau sempat menurun ditahun berikutnya namun pada tahun 2022 kembali terjadi sedikit kenaikan pada perkara perceraian dan pada tahun ini juga terjadi kenaikan pada perkara perceraian yang ditolak (tanpa akta perkawinan) yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja. Dimana hal ini terjadi karena kerap terjadinya perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga dimana

perceraianlah dipilih sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan suatu perselisihan.

Secara adat di Bali proses perceraian diawali dengan Pasangan suami istri yang sudah dengan keinginan yang keras untuk bercerai pertama harus membuat suatu pernyataan, dimana dalam Surat pernyataan perceraian tersebut isinya sudah sangat jelas tentang alasan-alasan perceraian maupun Hak Asuh si anak (kalau punya anak). Setelah kedua belah pihak sama-sama sudah mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut, jika memang tidak ada yang perlu harus ditambah ataupun dikurangi dari isi pernyataan tersebut maka surat pernyataan perceraian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan bermaterai 6.000,- Perlu dijelaskan posisi Kepala Dusun adalah pengganti Kepala Desa karena yang bercerai tidak memiliki Akta Perkawinan dan yang menyaksikan proses upacara perkawinan tersebut adalah kepala dusun (Yani&Dkk, 2021:135).

Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam hal menyelesaikan suatu perkara khususnya dalam perkara perkawinan karena seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas hakim dalam peradilan adalah membantu dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim mempunyai tugas menegakan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai (Noormansyah, 2006:10). Hakim memiliki tugas pokok yakni menerima, memeriksa dan mengadili sesuatu menyelesaikan setiap perkara yang diajukan



kepadanya. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau persengketaan yang dimintakan putusan kepadanya, maka dalam proses mengambil putusan hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis (Wantu, 2007: 395). Di mana Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nuraini dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (*problem denken*). Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraininya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan (Respationo, 2013: 43).

Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus mencerminkan tiga asas yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan (Margono, 2012:37). Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh

masyarakat. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (Muqaddas,2002:21). Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan (Margono,2012:51). Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia (Ilyas, 2016:91).

Sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan pada catatan sipil tentunya akan membawa akibat hukum jika perkawinan tersebut mengalami keretakan yang berujung perceraian yang diajukan ke pengadilan negeri maupun pengadilan agama, di mana majelis hakim seharusnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, karena perkawinan tidak berdasarkan hukum (tidak memiliki akta perkawinan. Yang dimaksud dengan gugatan tidak diterima NO (*Niet ontvankelijk verklaard*) adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa yang dijadikan sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya. Gugatan ini cenderung terjadi karena tidak memenuhi syarat formal (Asikin, 2015:22). Namun pada nyatanya gugatan perceraian yang diajukan penggugat dengan tergugat belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan ditolak oleh majelis hakim. Yang dimaksud dengan gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini, penggugat tidak ada kesempatan untuk mengajukan kembali gugatannya, gugatan ini cenderung karena tidak memenuhi syarat materil (pembuktian) (Asikin, 2015:22). Yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Berikut salah satu gugatan yang di tolak oleh Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja dengan beralasan tidak adanya akta perkawinan. Bahwasannya seperti yang terjadi pada kasus perkara perdata Nomor 207/Pdt.G/2022/PN.Sgr dimana bahwa benar kedua belah pihak yang sedang berperkara merupakan sepasang suami-istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tahun 2011 menurut tata cara agama hindu yang dimana hal ini didasarkan dengan surat keterangan kawin nomor: 263/III/2022 pada kantor perbekel desa tajun. Pada awalnya perkawinan antara para pihak tersebut sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling mencintai dan menyayangi, namun perkawinan yang damai tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan adanya permasalahan ekonomi yang membuat para pihak terjadi

perbedaan pendapat yang selalu diakhiri dengan pertengkaran hingga akhirnya salah satu pihak yakni sang istri pergi ke rumah orang tuanya tanpa seijin suaminya dan meninggalkan sang suami selama 2 tahun. Dimana pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik dengan membuat surat pernyataan perceraian di kantor perbekel desa tajun dan disaksikan oleh perwakilan kedua belah pihak keluarga. Dimana beranjak dari alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka dari itu sang suami selanjutnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja guna mendapatkan kepastian hukum namun gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan alasan tidak adanya akta perkawinan. Dimana dengan ditolaknya gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut ditakutkan akan menimbulkan kebingungan dimana walaupun sudah menghadirkan fakta-fakta hukum dilapangan serta menggunakan surat keterangan kawin yang diterbitkan di kantor perbekel namun tetap ditolak dengan beralasan tidak adanya akta perkawinan tersebut dan juga masyarakat khususnya para pihak yang berperkara tidak mengetahui apa itu asas kepastian, keadilan dan kebermanfaatan dan apakah asas tersebut telah diimplementasikan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Singaraja dalam memutuskan suatu perkara khususnya perkara perceraian tanpa akta perkawinan.



Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul, Implementasi Asas Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan Dalam Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja).

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat di identifikasikan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Belum adanya kejelasan berkaitan dengan pertimbangan yang dijatuhkan oleh hakim atas perkara yang melibatkan penerapan asas kepastian, kebermanfaatan dan keadilan dalam perceraian tanpa akta perkawinan pada putusan perdata.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai asas kepastian, kebermanfaatan dan keadilan dalam perceraian tanpa akta perkawinan pada putusan perdata.
3. Kerap terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan yang wajib dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah pada ruang lingkup Implementasi Asas Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan Dalam Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di

Pengadilan Negeri Singaraja Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun uraian pembatasan masalah akan mengkaji dan menganalisis mengenai Pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan perceraian tanpa akta perkawinan pada putusan perdata di Pengadilan Negeri Singaraja, keabsahan perceraian tanpa akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja, serta urgensi penggunaan asas kebermanfaatan dan keadilan dalam perceraian tanpa akta perkawinan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka penulis dapat menjabarkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan perceraian tanpa akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Bagaimanakah implementasi asas kepastian, kebermanfaatan dan keadilan dalam perceraian tanpa akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui implementasi dari asas kepastian, kebermanfaatan dan keadilan dalam perceraian tanpa akta perkawinan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan putusan perceraian tanpa akta perkawinan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dan akibat hukum apa saja yang timbul dari diberikannya putusan perceraian tanpa akta perkawinan dalam perkara perdata

### 1.6 Manfaat penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait ilmu pengetahuan hukum dibidang hukum perdata mengenai Implementasi Asas Kepastian, Kebermanfaatan Dan Keadilan Dalam Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja serta menjadi pedoman bagi penulis lain dalam pembuatan penelitian sejenis.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari.

##### b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum serta

mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait Perceraian Tanpa Akta Perkawinan dalam perkara perdata.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang sedang beracara dalam perkara perdata mengenai Perceraian Tanpa Akta Perkawinan.

